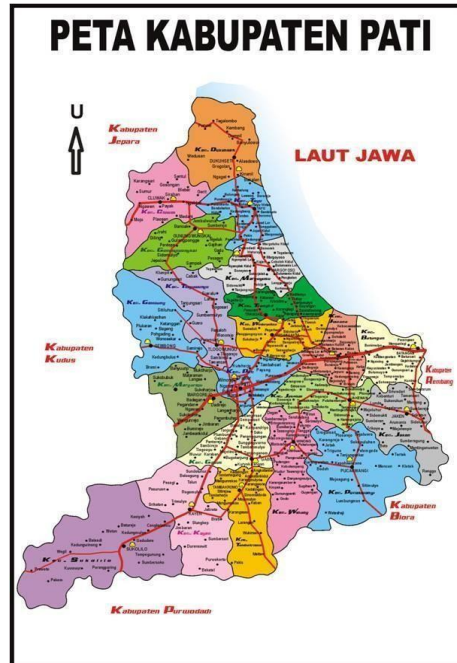


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Pati



Salah satu dari 35 kabupaten atau kota yang termasuk dalam Provinsi Timur Laut Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati. Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah kabupaten, sekitar 75 km sebelah timur Semarang, di jalan utama Semarang-Surabaya di pesisir utarayang sering digunakan sebagai jalur transit. Melalui Kota Pati ada dua cara yaitu jalur lingkar Pati dan jalur pusat kota. Kendaraan pribadi dapat menggunakan jalur dalam kota atau jalur lingkar, sedangkan kendaraan umum dan besar dapat menggunakan jalur lingkar. Daerah otonom Kabupaten Pati terletak antara 6°25' dan 7°00' Lintang Selatan dan 100°50' dan 111°15' BT. Sedangkan Kabupaten Pati mempunyai batas geografis. Luas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah 1.503,68

km²/150.368 hektar, dimana 24.940 hektar merupakan lahan non pertanian, 59.332 hektar merupakan lahan sawah, dan 66.086 hektar merupakan lahan non persawahan. Luasnya lahan persawahan di Kabupaten Pati menunjukkan potensi usaha pertanian yang harus dilestarikan agar terus berkembang. Potensi pertanian yang dimiliki adalah padi, tanaman sampingan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran). Selain itu, sektor industri yang memasok bahan baku dan sektor pertanian mempunyai keterkaitan yang erat. Selain itu, terdapat potensi industri perikanan yang meliputi produksi ikan di tambak, waduk, sungai, tambak campuran, dan ikan laut. Selain itu, sektor industri juga menawarkan peluang untuk hal tersebut.

2.1.2 Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2021, jumlah kepadatan penduduk di kabupaten pati berjumlah 22.894,16 Kecamatan Kepadatan Penduduk Kota Pati Per Kilometer Persegi Kabupaten Pati.

Tabel 2. 1 Kepadatan Penduduk Kota Pati Per Kilometer Persegi

Kabupaten Pati

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Kota Pati Per Kilometer Persegi Kabupaten Pati		
	2021	2022	2023
Sukolilo	586,85	594,71	57 706,00
Kayen	839,78	851,61	84 198,00
Tambakromo	787,93	795,00	79 804,00
Winong	651,81	658,24	68 268,00
Pucakwangi	397,77	402,27	40 580,00
Jaken	683,74	689,35	68 889,00
Batangan	896,09	903,99	89 984,00
Juwana	1729,81	1 743,38	173 932,00
Jakenan	918,27	927,71	93733,00
Pati	2613,01	2 620,99	257 717,00
Gabus	1148,42	1 160,35	117 802,00
Margorejo	1025,90	1 039,38	107 528,00
Gembong	718,47	727,21	72 481,00
Tlogowungu	588,12	595,90	58 919,00
Wedarijaksa	1585,68	1 597,70	160 225,00
Trangkil	1498,18	1 501,84	149 858,00
Margoyoso	1255,16	1 262,06	125 278,00
Gunungwungkal	626,26	630,06	62 476,00

Cluwak	697,01	702,29	70 206,00
Tayu	1493, 49	1 504,90	150 040,00
Dukuhseti	1255,16	766,72	75 952,00
Kabupaten Pati	897,25	905,16	90 402,00

Sumber : BPS Kabupaten Pati dalam angka, 2021-2023

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pati masih memberikan pelayanan KTP/KK secara manual, yang dikenal dengan istilah KTP kuning (lokal), sebelum diterapkannya standar KTP/KK nasional dalam inisiatif Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada tahun 2004, program uji coba SIAK online untuk mempersiapkan SIAK diperkenalkan di dua kecamatan, Pati dan Juwana. Perlu diketahui, terdapat 21 kecamatan di Kabupaten Pati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan kegiatan serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bupati Pati, silakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 yang dikeluarkan Bupati Pati.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati merupakan salah satu dinas pelayanan umum yang memiliki motto instansi “cepat, tepat, dan terpercaya” juga memiliki janji pelayanan yang berbunyi “Persnyaratan anda lengkap dan akurat kami berikan yang terbaik”. Sesuai dengan Perda Kabupaten Pati No 18 Tahun 2008 Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil) kabupaten pati adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

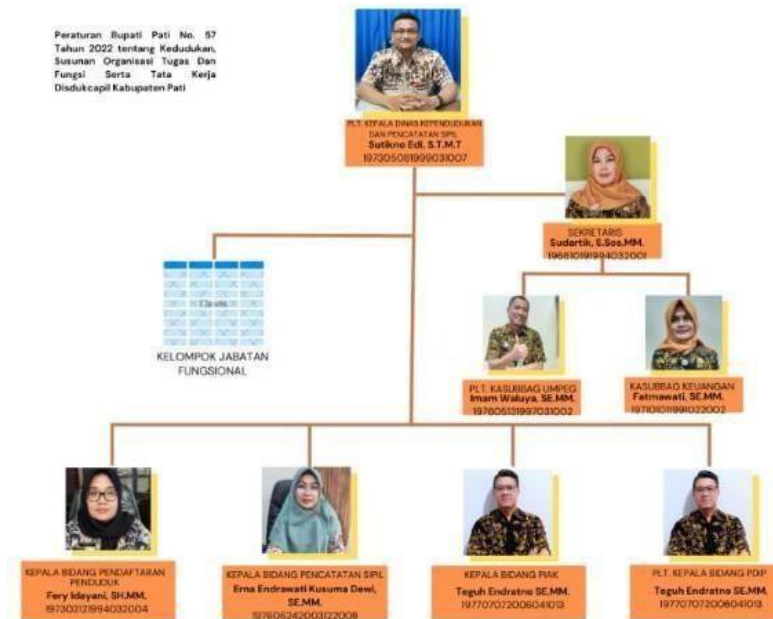
➤ Visi Pelayanan

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan berbasis sistem informasi administrasi kependudukan (siak) melalui pelayanan prima

➤ Misi Pelayanan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan
3. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja
4. Meningkatkan penyajian data kependudukan yang akurat

2.2.2 Struktur Organisasi



Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dipimpin oleh seorang Pejabat Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas yang membawahi:

- 1) Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas : Seksi Identitas Penduduk; serta Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas : Seksi Kelahiran dan Kematian; serta Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas : Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- 5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang terdiri atas : Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; serta Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan kriteria tertentu
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil yang diberikan Kepala Daerah
- Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di belakang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerahbidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan laporan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatata sipil
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.2.4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Badan daerah dalam suatu kabupaten atau kota yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan urusan administrasi yang berkaitan dengan kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Lembaga eksekutif pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah.

Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeritahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan anggaran
- 2) Pengelolaan keuangan
- 3) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- 4) Pengelolaan urusan ASN
- 5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.2.5 E-KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas yang diterbitkan oleh penyelenggara yang berfungsi sebagai identitas resmi seorang penduduk dan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, e-KTP harus dipahami sebagai kartu identitas elektronik yang dibuat secara elektronik, baik dari segi fisik maupun aplikasi berbasis komputer. KTP berbasis NIK Nasional, disebut juga KTP elektronik, didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan sebagai berikut:

“KTP yang mempunyai spesifikasi.” dan format KTP nasional.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.

Syarat dan prosedur

A. Syarat

- 1) Berusia 17 tahun
- 2) Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan
- 3) Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

B. Prosedur

- 1) Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
- 2) Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
- 3) Pemohon menuju ke loket yang telah ditentukan
- 4) Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
- 5) Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
- 6) Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan

- 7) Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari
- 8) Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari
- 9) Pemohon dipersilahkan untuk menunggu hasil proses pencetakan setelah pembuatan

2.2.6 Perekaman E-KTP

Data penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau sudah/telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang terisidi dari kamera, 1 (satu) personal komputer yang spesifikasi aplikasinya yang telah disesuaikan, finger print, tanda tangan digital (digital signature) dan alat perekam iris mata (iris kills). Data penduduk yang direkam adalah berupa biodata, foto wajah, tanda tangan, iris mata dan 10 sidik jari tangan kiri dan kanan. Setelah semua data penduduk selesai direkam, maka semua input data penduduk tersebut diporoses dan diidentifikasi ketunggalannya menjadi data biometrik dengan menggunakan Sistem Identifikasi Biometrik. Data biometric adalah data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah. Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi data penduduk, maka output yang dihasilkan tersimpan dalam cip, gunanya untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Cip tertanam dalam KTP-el berfungsi sebagai kartu pintar (smart card) berbasis mikroprosesor dengan antar muka nirsentuh (contactless) dan memiliki metoda pengamanan data berupa autentikasi.